



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur , Kuningan

Telp/Fax . 0232 – 875905, email : [dikbudkuningan@gmail.com](mailto:dikbudkuningan@gmail.com)

Kode Pos 45522

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.2/815 /P.SD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si.  
NIP : 19650220 199303 1 004  
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD NEGERI CIMARA  
NPSN : 20213641  
Alamat : Jalan Raya Desa Cimara RT 09 RW 04 Desa Cimara Kec.  
Pasawahan Kab. Kuningan

Berdasarkan Profil Sekolah dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Cimara Kec. Pasawahan bahwa SDN Cimara Kec. Pasawahan telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1961.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kuningan, 23 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KAB. KUNINGAN



**Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858  
Kuningan 45511

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR 642/KPTS. 2335 –IMB/2009**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nama : **SD NEGERI CIMARA**  
Alamat : **Desa Cimara Kec. Pasawahan**

**BUPATI KUNINGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Lasiman tanggal 29 Oktober 2009 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk **SD Negeri Cimara (Rehabilitasi)**
- Menimbang** : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. Lasiman telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
  2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan;
  7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;
  8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan ;
  10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642/799  
/IMB/BPPT/2009 Tanggal 29 Oktober 2009

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :  
Nama : **SD NEGERI CIMARA**  
Lokasi Bangunan : **Desa Cimara Kec. Pasawahan**  
No. Persil/Lt.C :  
dan Status Tanah : **Hak Guna Pakai**  
Peruntukan Bangunan : **Sarana Pendidikan SD Negeri Cimara**  
Ukuran : **Luas Bangunan Induk 108 m2**  
**Selasar 28 m2**  
Biaya Retribusi : **Rp. 278.000,-**
- KEDUA : Jarak garis sempadan bangunan 10 (sepuluh) meter dari tengah (AS) Jalan Kabupaten berada diatas tanah Hak Guna Pakai yang terletak di Desa Cimara Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.  
Dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan;  
b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa izin;  
c. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik;  
d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas Bangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :  
- Ternyata untuk memperoleh surat izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;  
- Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUNINGAN  
Pada tanggal 30 Oktober 2009

An. BUPATI KUNINGAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KUNINGAN

  
AANG KARIM